



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

JL. PELITA RAYA NO. 20 TELP. (0525) 21010, FAX. (0525) 21686

Email : pn_buntok@yahoo.co.id, pnbuntok@gmail.com

Website : www.pn-buntok.go.id

Buntok 73711

Buntok, 6 Januari 2020

Nomor : W16-U6/331 /OT.01.2/1/2020

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan
Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/
Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Yth.

Daftar Pejabat yang diundang (terlampir)

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat sesuai perihal di atas pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka bersama ini kami mohon kehadirannya dalam rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 Januari 2020

Waktu : 13.00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Jalan Pelita Raya No. 20 Buntok

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002

Tembusan :

1. Arsip

Lampiran Surat : Undangan Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan
Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/
Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : W16-U6/ 331 /OT.01.2/1/2020
Tanggal : 6 Januari 2020

DAFTAR PEJABAT YANG DIUNDANG :

1. Leo Sukarno, S.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)
2. Supriadi, S.H. (Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)
3. Arlin Lu'Luul Maulidya, S.E. (Sekretaris Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)
4. Anita Selvia, S.E. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II)

Ketua
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,
Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002

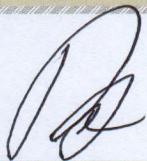
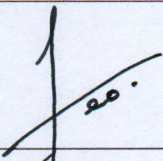
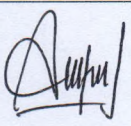
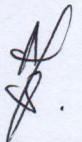


Tembusan :
1. Arsip



**RAPAT PEMILIHAN ROLE MODEL, PENILAIAN AGEN PERUBAHAN
SEBAGAI ROLE MODEL DAN PENILAIAN TENAGA KONTRAK/
TENAGA HONORER TELADAN TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Hari Senin, 6 Januari 2020**

PESERTA RAPAT YANG HADIR :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	BAYU SENO WIS	KPN	
2	LEO SUHARNO	WKPN	
3	SUPRADI	PANITERA	
4	Arlin LM.	Sekretaris	
5	ANITA SELVIA	Ka-sub.Bg. Kepegawaian, Ortala	


**Ketua
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II,**
Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002



**NOTULEN RAPAT PEMILIHAN ROLE MODEL, PENILAIAN AGEN PERUBAHAN
SEBAGAI ROLE MODEL DAN PENILAIAN TENAGA KONTRAK/
TENAGA HONORER TELADAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

Hari Senin, Tanggal 6 Januari 2020

Nomor : W16-U6/331.2 /OT.01.1/1/2020

❖ **TEMPAT DAN WAKTU RAPAT :**

Ruang Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Hari Rabu, Tanggal 6 Januari 2020, dibuka pada Pukul 13.00 WIB.

❖ **TEMA RAPAT :**

- Pemilihan Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Penilaian Tenaga Kontrak / Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020.

❖ **PESERTA RAPAT:**

Rapat dihadiri oleh 5 orang peserta (absensi terlampir) yang terdiri dari:

1. Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H. : Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Ketua Tim)
2. Leo Sukarno, S.H. : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Anggota Tim)
3. Supriadi, S.H. : Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Anggota Tim)
4. Arlin Lu'Luul Maulidya, S.E. : Sekretaris (sebagai Anggota Tim)
5. Anita Selvia, S.E. : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (sebagai sekretaris)

❖ Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Ketua Tim) yaitu Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H. M.H., pada pukul 13.00 WIB . Membahas mengenai :

- 1) Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada point B.1 menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Teknis harus menjadi role model tanpa melalui kriteria penilaian.
- 2) Kriteria Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai berikut :
 - a. Disiplin;
 - b. Tanggungjawab;
 - c. Kreatifitas;

- d. Adaptasi;
- e. Prilaku;
- f. Komunikasi;
- g. Kejujuran;
- h. Penampilan;
- i. Bahasa Inggris; dan
- j. Komputer.

(sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding).

- ❖ Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Ketua Tim) yaitu Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H. M.H., memberikan kesempatan kepada para peserta rapat jika ada masukan atau pendapat.
 - Kesepakatan dari semua peserta rapat bahwa Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, Bapak Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H. M.H., secara otomatis adalah sebagai Role Model dan dari unsur pejabat/Pimpinan ditunjuklah Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bapak Bagus Rahmatillah Prima, S.H. sebagai Role Model.
 - Juga kesepakatan dari semua peserta rapat / Tim Penilaian bahwa selain yang dinilai/dipilih Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dari Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dalam rapat ini dinilai/dipilh Tenaga Kontrak / Tenaga Honorer yang dinyatakan atau dianggap sebagai Tenaga Kontrak / Tenaga Honorer Teladan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
 - Dan Kesepakatan dari semua peserta rapat / Tim Penilaian ditunjuklah Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 adalah : Aparatur Sipil Negara (ASN) : Shifa Natasa, S.H. dan untuk Tenaga Kontrak / Tenaga Honorer Teladan : Elmidiyanti.
 Dengan Penilaian sebagai berikut :

**Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model
Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Tahun 2020**

No.	Nama Nominasi	Disiplin	Tanggung jawab	Kreatifitas	Adaptasi	Prilaku	Komunikasi	Kejujuran	Penampilan	Bahasa Inggris	Komputer	Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Shifa Natasa, S.H.	B	B	B	B	B	B	B	B	B-	B	BAIK

- ❖ Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Ketua Tim) yaitu Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H. M.H., memberikan pendapat berdasarkan masukan dari para peserta rapat bahwa untuk Agen Perubahan Sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020 dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak / Tenaga Honorer Teladan pada Pengadilan Negeri

Buntok Kelas II ini akan mendapatkan Piagam dan dalam setiap Rapat Bulanan dan Pembinaan akan menerima Door Price sebagai Tanda Penghargaan / Hadiah.

- ❖ Rapat ditutup pada pukul 14.30 WIB oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II (sebagai Ketua Tim) yaitu Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H. M.H.

MENGETAHUI,
KETUA TIM
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002

NOTULEN :
SEKRETARIS TIM
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

ANITA SELVIA, S.E.
NIP. 19780706 201101 2 003



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/22.1 / HM.02.3/1/2020

TENTANG

**PENETAPAN KETUA PENGADILAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan bahwa Ketua Pengadilan secara otomatis menjadi Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa dari Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 6 Januari 2020 telah ditetapkan bahwa Ketua Pengadilan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Surat Keputusan



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Nomor : W.16-U6/436/HM.02.3/3/2019 Tanggal 11 Maret 2019.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN KETUA PENGADILAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Menetapkan bahwa :

Nama : Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
NIP : 19770402 200212 1 002
Pangkat/Gol. : Pembina / IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Ketua Pengadilan secara otomatis adalah sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku Ketua Pengadilan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 6 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/22/ HM.02.3/1/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Role Model dari Unsur Pejabat/Pimpinan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa dari Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 6 Januari 2020 telah ditetapkan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dari Unsur Pejabat/Pimpinan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

10. Surat Keputusan



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W.16-U6/21/ KP.02.1/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa dari hasil Rapat Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 6 Januari 2020 telah disepakati dan ditetapkan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Pembentukan Tim Penilai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2018.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah :

Nama : SHIFA NATASA, S.H.
NIP : 19900516 201403 2 004
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan : Panitera Pengganti
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi, Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah inividu terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





**ROLE MODEL
PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

DESKRIPSI SINGKAT AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL :

“ MERUPAKAN ACUAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA SERTA MEMASTIKAN PARTISIPASI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MEWUJUDKAN PERBAIKAN TATA KELOLA PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI, AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II ADALAH INIVIDU TERPILIH YANG MENJADI PELOPOR PERUBAHAN SEKALIGUS DAPAT MENJADI CONTOH DAN PANUTAN DALAM BERPRILAKU YANG MENCERMINKAN INTEGRITAS DAN KINERJA YANG TINGGI PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS ”

AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL



**NAMA : SHIFA NATASA, S.H.
NIP : 19900516 201403 2 004
JABATAN : PANITERA PENGGANTI**

**MENGETAHUI :
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002**





**ROLE MODEL
PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

**DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA TENAGA KONTRAK/TENAGA HONORER
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

- 1. MENDORONG AGAR TENAGA KONTRAK/TENAGA HONORER PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II BERSIKAP PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS.**
- 2. MENINGKATKAN KERJASAMA DAN KINERJA YANG BAIK.**

TENAGA HONORER TELADAN



NAMA : ELMIDIYANTI

**MENGETAHUI :
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,**

**BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO, S.H., M.H.
NIP. 19770402 200212 1 002**

